

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan meski dijaga kelestariannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk di berdayakan. Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya, semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negaranya.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Bruce Mitchell mengatakan pengelolaan sumber daya lingkungan akan mengalami empat situasi pokok, yaitu (a) perubahan (b) kompleksitas (c) ketidakpastian (d) konflik (Supriadi, 2006:38).

Dalam konteks Indonesia, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Lebih jauh Emil Salim mengatakan bahwa sungguh pun pembangunan telah berjalan ratusan tahun di dunia, namun baru pada permulaan tahun tujuh puluhan ini, dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga mulai menanganinya secara sungguh-sungguh sebagai masalah dunia. masih menurut Emil Salim bahwa permasalahan lingkungan hidup yang di hadapi pada masa sekarang adalah banyak yang ditimbulkan dari kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. (Emil Salim, 1993:3)

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Meskipun demikian proses Pelaksanaan pembangunan di satu pihak selalu menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan di lain pihak ketersediaan sumber daya alam dan kawasan ruang terbatas. Dan itu semua mengakibatkan tekanan terhadap kawasan lindung dengan segala potensi yang ada di dalamnya.

Pendayagunaan kawasan dengan segala potensi yang ada di dalamnya ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan rakyat dan wilayah, yang mana harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan Kawasan Lindung yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Kerusakan kawasan lindung bukanlah suatu hal yang biasa dapat diabaikan dan bukan pula merupakan kejadian yang ditanggulangi secara lokal, tetapi perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif.

Di Indonesia, khususnya provinsi JABAR telah menetapkan PERDA tentang Kawasan Lindung yaitu PERDA No 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Yang mana asas, maksud dan tujuan dari Pengelolaan Kawasan Lindung ini tercantum pada pasal 2 yaitu:

1. Pengelolaan kawasan lindung di daerah didasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan dan kelestarian dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum baik lokal, regional maupun nasional serta nilai-nilai agama dan adat budaya.

2. Pengelolaan kawasan lindung dimaksudkan sebagai upaya memulihkan dan memelihara kondisi lingkungan, meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah:
 - a. Mewujudkan pencapaian kawasan lindung di Jawa Barat seluas 45% pada tahun 2010, yang meliputi kawasan berfungsi lindung di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - b. Mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa.
 - c. Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung yang bertumpu pada kewenangan Pemerintah daerah, kabupaten/Kota dan kearifan nilai budaya setempat;
 - d. Mengangkat dan mengakui dan mengukuhkan hak-hak dasar masyarakat adat di Jawa Barat dalam penyelenggaraan, pelestarian dan pemulihan kawasan lindung;
 - e. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antar daerah dan antar sektor;
 - f. Mewujudkan sistem informasi pengelolaan kawasan lindung;
 - g. Mewujudkan kelembagaan yang kuat, efektif dan responsif dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - h. Memperluas dan menguatkan komitmen untuk membangun kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemangku kepentingan lainnya;
 - i. Menguatkan partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap masyarakat adat;

PERDA NO. 2 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilandasi oleh sebuah kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan yang semakin terancam kelestariannya. Tidak sedikit kawasan-kawasan yang diasumsikan berfungsi lindung telah mengalami masalah yang serius, seperti Kawasan Bandung Utara, dan kawasan-kawasan lainnya. Bila kawasan-kawasan tersebut, tidak diatur oleh peraturan yang tepat dan mengikat, dipastikan akan mengalami disfungsi. Sehingga, kerusakan lingkungan akan segera terancam. PERDA NO. 2 tahun 2006 tersebut lahir sebagai jawaban terhadap ancaman lingkungan yang semakin serius itu.

Akan tetapi, walaupun peraturan perlindungan terhadap kawasan lindung diberlakukan, Namun pada saat sekarang ini kawasan lindung masih seringkali dijadikan bahan konsumsi serta eksploitasi yang terus diolah tanpa melihat pola keseimbangan ekologis yang ada. dan itu salah satu yang pada akhirnya dapat berbuntut pada kepunahan tumbuhan dan satwa liar yang hidup di habitat aslinya. Oleh sebab itu, kajian yang terkait dengan moral pun harus diupayakan. Sehubungan dengan itu, konsep-konsep dalam Islam yang terkait dengan masalah lingkungan, secara masalah kawasan lindung, perlu ditelaah dan dihadirkan dalam bentuk tulisan sistematis.

Otto Soemarwoto membagi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan bumi menjadi dua, yaitu kerusakan yang bersifat *regional* (seperti hujan asam) dan kerusakan yang bersifat *global* (seperti pemanasan global, kepunahan jenis, dan kerusakan ozon di stratosfer). Dan Itu semua menggambarkan lingkungan manusia yang semakin memburuk, sebagai salah satu wujud krisis sains dan teknologi yang paling menantang, dan pada hakikatnya merupakan wujud krisis nilai. Karena itu, untuk menemukan faktor penyebab kerusakan lingkungan kita sekarang ini khususnya hutan, kita harus melihat sikap pola pikir yang dibentuk oleh pola pikir dan pola konsumsi kita.

Jika memang krisis lingkungan adalah krisis nilai, maka ancaman terhadap planet kita tidak begitu saja diukur dengan mengenalkan Undang-undang yang lebih terbatas menentang polusi; kesembronoan industri, ilegal logging dan permasalahan lainnya. Penerapan konservasionis nasional dalam tingkat tertentu mungkin membantu memecahkan akar persoalan penurunan lingkungan kita. Ketidakseimbang

ekologis secara keseluruhan merupakan refleksi krisis spiritual peradaban modern itu sendiri.

Setidaknya, penulisan tentang konsep pemeliharaan kawasan lindung telah dilakukan oleh para ahli hukum islam, yaitu seperti yang dilakukan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Buku ini ditulis oleh Al-Mawardi dengan kapasitas sebagai penasehat pemerintahan. Pemerintah pada masa itu menjadikan tulisan Al-Mawardi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan politik. Selain Al-Mawardi, ulama lain yang mencoba menulis tentang pemeliharaan kawasan lindung adalah Abu Ya'la dalam buku yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, sebuah buku yang judulnya sama persis dengan tulisan Al-Mawardi.

Al-Mawardi memberikan istilah tentang kawasan lindung itu dengan *hima*. *Hima* merupakan sebuah lahan yang dilindungi oleh penguasa dan dilarang untuk dimiliki oleh siapapun agar ia tetap menjadi milik umum untuk tumbuhnya rumput dan kehidupan alam. Prinsip-prinsip syariat yang dibukukan ini menunjukkan kesadaran Islam yang tinggi terhadap lingkungan (Fahruddin M Mangunjaya, 2005:53).

Untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan komprehensif mengenai permasalahan tersebut. Sehingga melihat hal tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul **“KONSEP PEMELIHARAAN KAWASAN LINDUNG MENURUT PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO 2 TAHUN 2006 TINJAUAN SIYASAH MALIYAH”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan Mengacu pada permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apa yang di maksud dengan Kawasan Lindung oleh PERDA JABAR No 2 tahun 2006 ?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan Kawasan Lindung menurut PERDA JABAR No 2 tahun 2006?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah mengenai Pengelolaan Kawasan Lindung dalam PERDA No 2 tahun 2006 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kawasan Lindung menurut PERDA JABAR No 2 tahun 2006.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Kawasan Lindung menurut PERDA JABAR No 2 tahun 2006.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah mengenai pengelolaan Kawasan Lindung menurut PERDA JABAR No 2 tahun 2006.

D. Kerangka Berpikir

Perbincangan masalah kebijakan pemerintah terhadap lingkungan masih sangat minim, lebih-lebih dengan pendekatan Islam. Padahal masalah mengenai lingkungan sangat penting dan masuk pada pembahasan keimanan. Memelihara lingkungan merupakan bagian dari keimanan. Tingkat keimanan seseorang dipertaruhkan dengan tingkat perhatiannya pada lingkungannya. Dalam sebuah hadis yang sangat populer disebutkan bahwa kebersihan bagian dari keimanan. Artinya, memerhatikan dan menjaga lingkungan merupakan jaminan keimanan seseorang. Sebaliknya, mengotori apalagi merusak lingkungan menjadikan seseorang kehilangan setengah keimanan. Keimanan seseorang dianggap tidak sempurna, bila tidak memperhatikan lingkungan hidupnya. Dan, lingkungan dalam pandangan Islam tidak terbatas pada tempat tinggal. Tapi, yang dimaksud lingkungan oleh Islam adalah air, udara, dan tanah yang mengitari manusia.

Islam merupakan risalah yang diturunkan Allah swt kepada nabi Muhammad saw. Untuk disampaikan kepada segenap umat manusia. Ia merupakan ajaran sempurna yang memiliki system dan tata nilai yang mengatur segala urusan dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhannya maupun hubungan antar sesama ciptaannya.


Dalam hal ini pula, lingkungan merupakan salah satu harta ciptaan Allah yang perlu dilindungi dan di jaga keseimbangannya supaya manusia menjadi bagian dari lingkungan tempat hidupnya.

Banyak ayat ilmiah al-Quran dan hadis yang membahas tentang lingkungan walaupun tidak rinci, sangat jelas diantaranya :

a. Isyarat al-Quran tentang Lingkungan sebagai suatu system

Sistem dapat diartikan sebagai seperangkat unsur teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Lingkungan terdiri dari dua unsur. *Pertama*, unsur biotik, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. *Kedua*, unsur abiotik, seperti udara, air, tanah, iklim, dan lainnya. Dua unsure ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 19, Firman-Nya:



 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾
 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

18. Dan Kami telah menghamparkan bumi. (Kami) menjadikan di bumi ini gunung-gunung. Kami tumbuhkan pula di bumi segala sesuatu menurut ukuran. Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. (Kami menciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki mereka (Soenarjo R.H.A. dkk, 2004:355)

Isi ayat al-Quran di atas semakna dengan pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan dengan: system yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup—termasuk manusia—dan prilakunya, yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan mereka.

b. Isyarat Al-Quran tentang Tanggung Jawab Manusia terhadap Lingkungan

Manusia memiliki hak istimewa terhadap lingkungan hidup, melebihi mahluk lainnya. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

13. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka, berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeqi-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Soenarjo R.H.A. dkk, 2004: 823).

Namun dibalik hak istimewa di atas, manusia memiliki kewajiban tanggung jawab yang istimewa pula. Sejak pertama kali manusia dilahirkan kemuka bumi, tugas yang pertama kali membarenginya adalah mengelola alam atau lingkungan yang dalam bahasa Al-quran disebut *isti'mar*. Manusia dijadikan khalifah oleh Allah dimuka bumi dengan beban tugas sebagai pengelolanya. Mengelola lingkungan atau alam merupakan bentuk pengabdian (ibadah) manusia kepada Allah.

Memakmurkan atau mengelola lingkungan bertujuan untuk melestarikan daya dukung lingkungan sebagai penopang kelanjutan spesies manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mereka terkait erat dengan kelestarian lingkungannya. Lingkungan akan terus berubah. Namun, walaupun begitu adanya manusia agar tetap pada kondisi sebagai pemakmurnya. Perubahan lingkungan yang terus berkelanjutan tidak lantas manusia berposisi sebagai perusak lingkungan atau mengabaikan tugas pokoknya sebagai pengelola. Pengelolaan lingkungan pada hakikatnya adalah upaya mengubah lingkungan hidup secara bermanfaat. (Ija Suntana, 2006: 6).

Perusakan lingkungan hidup merupakan kejahatan yang sangat dilarang oleh Allah. Alam yang diciptakan oleh Allah penuh dengan kemaslahatan bagi manusia

diminta oleh-Nya agar dilindungi. Merusak lingkungan merupakan kejahatan teologi, termasuk pada perbuatan kufur. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah swt. Berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

59. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik (Soenarjo R.H.A. dkk, 2004: 212).

Perusakan lingkungan sangat dilarang oleh islam. Karena hanya bisa dilakukan dengan cara memperbaharui lagi lingkungan. Ada sebuah hadis Rasulullah saw mengatakan bahwa “Barangsiapa yang memotong pohon Sidrah (tanpa ditanam lagi pohon penggantinya), Allah akan meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka”. (HR. Abu Daud)

Sementara itu, usaha penghijauan merupakan sebuah pahala yang tak terkirakan banyaknya. Rasulullah Saw. Bersabda:

Barangsiapa di antara orang Islam yang menanam tanaman, hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekah baginya. Hasil tanaman yang dicuri (oleh orang lain) akan menjadi sedekah baginya. Dan, barangsiapa yang merawat tanaman, akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. (HR. Muslim)

Manusia telah sedikit banyak mengatur kehidupannya sendiri. Mereka dituntut untuk mengupayakan berlangsungnya proses pengaturan yang normal terhadap alam dan lingkungan agar seimbang. Secara khusus, tuntunan ini diarahkan untuk

mengatur tanah, air, dan udara. Sebab ketiga daya tersebut merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia (Ija Suntana, 2006:9).

Manusia berasal dari tanah dan hidup dari dan di atas tanah. Kelangsungan hidup manusia, di a. taranya tergantung pada tanah. Sebaliknya, tanah memerlukan perlindungan manusia di dalam keberadaanya sebagai benda yang memiliki fungsi.

Allah Swt berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

8. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. dan kebanyakan mereka tidak beriman. (Soenarjo R.H.A. dkk, 2004: 513).

Dengan tanah manusia bisa membuat tempat tinggal, bercocok tanam, dan melakukan aktivitas lainnya. Namun, pemandangan ironis yang cukup mencolok. Diantaranya adalah penebangan hutan untuk ekspor (tanpa diikuti peremajaan yang memadai), perluasan kota, dan penggusuran tanah-tanah subur pedesaan. Yang mengakibatkan rusaknya system keseimbangan pada alam ini. Apalagi adanya kebakaran hutan di Indonesia semakin menyebabkan rusaknya ekologi hutan. Padahal keberadaan hutan sangat berguna bagi keseimbangan *hidrologik* dan *klimatologik*, termasuk sebagai tempat perlindungan binatang.

Kenyataan di atas memastikan bahwa konservasi tanah dan lahan bahkan udara dan air merupakan suatu keharusan untuk kelangsungan kehidupan manusia.

Salah satu upaya penyelamatan lingkungan dari kemusnahan adalah harus adanya perlindungan dari Negara dengan diberlakukannya peraturan pemerintah atau Undang-undang, yang mana tujuan utama dari perlindungan tersebut untuk melestarikan lingkungan.

Isyarat-isyarat Al-Quran dan hadits nabi di atas menunjukkan bahwa agama islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan. Pada umumnya kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar lingkungan tetap lestari.

Dalam kajian siyasah permasalahan ini termasuk tema siyasah maliyah, yang berisi pengaturan antara tiga faktor, yaitu harta, rakyat, dan pemerintah atau kekuasaan. Siyasah maliyah membicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok besar yaitu antara miskin dan kaya agar kesenjangan antara miskin dan kaya tidak semakin melebar (A. Dzajuli, 2003:276).

Pengaturan harta pada siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Quran dan hadits. Pertama prinsip tauhid, yaitu pandangan hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia (Q.s. Luqman ayat 20 dan Al-Jatsiyah:13) dan dikelola juga oleh manusia. Kedua, Prinsip distribusi harta, bahwa harta itu mutlak hanya milik Allah yang akibatnya tidak boleh seorang pun menjadi pemilik mutlak, tanpa di batasi oleh hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun dengan hak orang (A. Dzajuli, 2003:287).

Ketiga, dalam pengelolaan harta dalam siyasah maliyah harus selaras dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus. Dengan

tujuan sasaran kemaslahatan tersebut merata dan sampai pada tujuan. Kaidah nya adalah

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

"Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus"
(A.Dzajuli,2003:59).

Dalam pengelolaan, penggunaan, dan pemasukan harta, pemerintah harus mengacu pada prinsip keadilan dan asas persamaan. Artinya pemerintah tidak boleh menuntut rakyatnya membayar melebihi apa yang ditetapkan oleh undang-undang, ataupun melebihi dari kebutuhan yang diperlukan Negara (Abdul Wahhab Khallaf, 2005:127).

Negara sangat memiliki peranan penting dalam mengendalikan kehidupan rakyatnya supaya tidak adanya kesenjangan antara rakyat dengan pemimpin ataupun rakyat dengan rakyat itu sendiri yang diakibatkan dari persaingan kepentingan masing-masing kelompok tersebut. Karena itu perlunya upaya-upaya mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan"
(A.Dzajuli, 2003:58).

Selain itu juga, negara dalam mengambil sebuah kebijakan dalam masalah pengelolaan harta perlu adanya kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan

publik bukan kepentingan pribadi serta harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya :

تصرف الإمام على الرعيته منوط بالمصلحة

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya berdasarkan pada kemaslahatan" (A. Dzajuli, 2003:61).

E. Langkah-langkah Penelitian

secara garis besar langkah-langkah penelitian mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data dan analisa data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. (Cik Hasan Bisri, 1997:53). Untuk lebih jelasnya, dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian *Content Analysis*. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat normative, dalam hal ini mencari konsep tentang pengelolaan Kawasan Lindung dalam PERDA JABAR No 2 Tahun 2006 serta sudut pandang Hukum islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang diajukan. Dalam

penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah jenis data *kualitatif*, data yang memfokuskan pada konsep pemeliharaan Kawasan Lindung dalam PERDA JABAR No 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung, sehingga dapat memaksimalkan pembahasan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data tentang konsep pemeliharaan Kawasan Lindung dalam PERDA JABAR No 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung.
- b. Data tentang mekanisme pemeliharaan Kawasan Lindung dalam PERDA JABAR No 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung.
- c. Data tentang Konsep Kawasan Lindung menurut pemikiran fuqoha.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori :

- a. Sumber data Primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Yaitu PERDA JABAR No 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- b. Sumber data Sekunder, buku-buku lain penunjang penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah tehnik study kepustakaan, Secara operasional, hal ini dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku (*book survey*) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Tehnik Analisis Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai konsep pemeliharaan Kawasan Lindung menurut PERDA No 2 Tahun 2006.
- b. Mengklasifikasi seluruh data.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*.
- d. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

